



**PENGUATAN FUNGSI KELUARGA DALAM PENDIDIKAN
PRANIKAH MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA**

Naif Adnan

Penyuluh Agama Islam Fungsional Kota Jakarta Selatan

naifadnan82@gmail.com

Eva Dianawati

Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Bogor

evadianawati@yahoo.co.id

Abstrak

Kewajiban mengikuti pendidikan pranikah belakangan ini ramai dibicarakan disebabkan oleh adanya angka perceraian yang sangat tinggi akibat dari pernikahan yang belum memahami urgensi dan fungsi keluarga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengedukasi pentingnya penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan pra nikah agar calon pegantin lebih siap baik secara mental maupun pengetahuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi keluarga, fungsi dan peran keluarga, tugas dan tanggungjawab keluarga, ciri-ciri keluarga, serta faktor dan prinsip keluarga sakinah perlu diberikan kepada calon pengantin yang mengikuti pendidikan pra nikah agar kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Kata Kunci: Fungsi Keluarga dan Pendidikan Pra Nikah

PENDAHULUAN

Program ketahanan keluarga kian penting jika disandingkan dengan angka perceraian yang tinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kasus perceraian mengalami kenaikan pada tahun 2014 sampai 2015, meskipun sempat mengalami penurunan angka pada tahun 2013 sebanyak 324.247 pasang setelah sebelumnya angka perceraian ada pada angka 346.840.¹

¹ Data ini diperoleh melalui rilis yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>

Data Mahkamah Agung menyebutkan, angka perceraian pada tahun 2018 sebanyak 419.268 pasang, dimana 307.708 kasus berdasarkan gugatan cerai dari pihak isteri dan 111.490 kasus merupakan permohonan talak dari pihak suami. Perceraian antara suami dan isteri jelas menghambat perkembangan anak dan pada akhirnya tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul akan terganggu dan terasa sulit.

Perceraian terjadi tentu memiliki sebab akibat. Menurut data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, faktor penyebab terjadinya perceraian paling banyak dipengaruhi oleh percekcoan yang terjadi secara terus menerus yang angkanya mencapai 150.574 pasang cerai (50 persen). Percekcoan yang berakibat pada perceraian ditenggarai karena minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing suami isteri. Ketidaktahuan tersebut akibat tidak adanya atau minimnya bekal yang diperoleh.

Faktor perceraian didominasi oleh ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin. Salah satu penyebab utama maraknya perceraian adalah kenyataannya sebagian besar perempuan mengambil alih peran suami dalam mencari nafkah. Selain faktor tidak terpenuhinya nafkah lahir berupa tercukupinya sandang, papan dan papan, tidak terpenuhinya nafkah batin juga dipandang sebagai faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berupa perlakuan tidak menyenangkan terhadap masing-masing pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pasangan suami isteri.² Pemberdayaan keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat ada tiga hal yang umumnya melatar belakangi perceraian di Indonesia, yakni faktor ekonomi, psikologi dan ketidakadaan ruang pengaduan masalah keluarga.³ Perceraian yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi sering kali terjadi sebab ketidaksiapan calon pengantin memikul tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini salah satunya disebabkan oleh usia menikah yang terlalu dini sehingga secara mental mereka tidak siap memiliki tanggung jawab dalam menjalankan peran mereka.

² Nikmawati, *Religiusitas pada Keluarga Sakinah: Studi Kasus pada Peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Tingkat Nasional* (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2018), hlm 1

³<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri?page=all> diakses 27 Januari 2019 jam 16.00 WIB

Tingginya angka perceraian di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor diantaranya, pernikahan dini yang tidak diimbangi dengan kesiapan secara mental calon pasangan, sehingga setelah memasuki kehidupan rumah tangga mereka merasa kaget dengan peran dan tanggung jawab yang diembannya karena selama ini pernikahan dipandang menyenangkan.⁴ Faktor lain adalah minimnya pemahaman terhadap ajaran agama seperti tata cara mandi junub atau doa sebelum melakukan hubungan badan dengan pasangan sehingga suami dan istri menjalankan kehidupan berkeluarga jauh dari nilai-nilai agama

Itu jugalah yang sedang dipikirkan pemerintah bagaimana agar sebuah keluarga bisa bertahan utuh selamanya untuk menghasilkan generasi yang unggul agar negara bisa maju ke depannya. Sebuah bangsa bisa maju jika masyarakatnya berpikiran maju. Keberhasilan sebuah bangsa dipengaruhi oleh ketahanan keluarga warganya. Pendidikan pranikah biasa juga disebut suscatin (kursus calon pengantin) atau yang sekarang disebut bimbingan perkawinan adalah salah satu cara untuk menanamkan fungsi-fungsi keluarga kepada calon pengantin.

PEMBAHASAN

Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah lama melaksanakan pendidikan pranikah melalui suscatin di Kantor Urusan Agama (KUA). Melalui KMA No. 477 tahun 2004,⁵ pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Keluarnya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491/2009⁶ merupakan respon nyata pemerintah terhadap peningkatan

⁴ Nurhady Sirimorok, *Anak Perempuan dalam Ruang yang Terampas: Menelusuri Praktik Kawin Anak Kota Makassar* (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2016), hlm 67

⁵Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, h. 8. Pasal 18 ayat 3: Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah calon suami isteri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat.

⁶Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491/2009, op.cit, Menimbang: a: Bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin.

angka perselisihan, perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin, pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke jenjang pernikahan terlebih dahulu akan dibekali dengan materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA menjadikan program kursus calon pengantin (suscatin)⁷ atau yang disebut bimbingan perkawinan (bimwin) saat ini sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran pernikahan. Kegiatannya diselenggarakan dalam waktu sepuluh hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Fasilitator bimbingan perkawinan ini adalah penyuluh agama Islam fungsional, penghulu dan praktisi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang sudah memiliki sertifikat fasilitator setelah mengikuti bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Setelah mengikuti kegiatan kursus ini maka calon pengantin akan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan. Selanjutnya, berdasarkan bukti tersebut, calon pengantin dianggap telah memenuhi persyaratan pernikahan.⁸

Salah satu materi dalam pendidikan pranikah melalui bimbingan perkawinan adalah bagaimana membangun landasan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan dambaan dan harapan dari setiap keluarga. Untuk mencapai kondisi tersebut bukan suatu yang tidak mungkin terjadi, apabila setiap keluarga menerapkan fungsi-fungsi yang seharusnya berjalan di dalam kehidupan keluarga. Fungsi yang dimaksud tersebut dikenal sebagai “Delapan Fungsi Keluarga”.⁹

Keluarga merupakan lembaga pertama kehidupan anak, tempat anak belajar, dan berperan sebagai makhluk sosial. Perubahan sosial ekonomi, kependudukan, pengembangan teknologi, dan informasi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi keluarga. Tingginya angka perceraian dan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta berbagai perilaku menyimpang lainnya,

⁷ Alimin, Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, (Ciputat: Orbit Publishing, 2013), hlm 105

⁸ Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya.

⁹ *Buku Saku Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014), hlm 11

telah menyadarkan kita untuk mengembalikan fungsi keluarga sebagai dasar dalam pembangunan keluarga. Selain itu melalui pembangunan keluarga, diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti keluarga rentan, keluarga tidak sejahtera dan miskin.

Menurut UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami ,istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. Tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anggota keluarganya mencakup pemeliharaan dan perawatan anak-anak dan memenuhi kebutuhan emosional anggota keluarganya. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut: (1) fungsi biologis, (2) fungsi edukatif, (3) fungsi religius, (4) fungsi protektif, (5) fungsi sosialisasi, (6) fungsi rekreatif dan (7) fungsi ekonomis. Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekadar menghalalkan percintaan yang mengikat dua hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis dan juga ekonomi.¹⁰

Pembangunan keluarga dilakukan melalui pendekatan siklus hidup manusia yaitu mulai dari peningkatan kualitas anak, remaja, lansia, sampai dengan peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Adapun tujuan pembangunan keluarga antara lain :

1. Membangun ketahanan dan kualitas balita dan anak dalam memenuhi tumbuh kembangnya
2. Terbangunnya ketahanan keluarga remaja dan kualitas remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga
3. Meningkatnya kualitas lansia dan memberdayakan keluarga rentan sehingga mampu berperan dalam kehidupan keluarga. Serta terwujudnya pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

Kehidupan keluarga berjalan melalui beberapa tahap perkembangan dimana setiap tahap memiliki keunikan dengan fungsi,

¹⁰ *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), hlm 16

peran, dan tugas khusus. Namun demikian, keluarga memiliki tugas perkembangan sepanjang kehidupannya guna menjaga kelangsungan dan keberlanjutan umat manusia. Tugas tersebut antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai standar kehidupan berkualitas
- b. Alokasi sumber daya keluarga baik yang dimiliki maupun yang tidak dimiliki namun dapat diakses oleh keluarga
- c. Pembagian tugas diantara seluruh anggota keluarga¹¹
- d. Sosialisasi anggota keluarga terhadap berbagai nilai perilaku
- e. Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga
- f. Pemeliharaan tata tertib
- g. Penempatan anggota keluarga di masyarakat
- h. Pemeliharaan moral dan motivasi.

Delapan fungsi keluarga adalah fungsi-fungsi yang menjadi prasyarat, acuan, dan pola hidup setiap keluarga dalam rangka terwujudnya keluarga sakinah dan berkualitas. Setiap fungsi dalam delapan fungsi keluarga memiliki makna masing-masing dan mempunyai peran penting dalam kehidupan keluarga. Delapan fungsi keluarga ini diharapkan bukan hanya sebagai simbol belaka, tetapi dapat menjadikan pijakan dan tuntunan keluarga dalam menjalani roda kehidupannya. Adapun pembahasan mengenai masing-masing fungsi keluarga dalam delapan fungsi keluarga, adalah sebagai berikut:

A. Fungsi Agama

Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).¹² Agama adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang ada sejak dalam kandungan. Keluarga adalah tempat pertama seseorang anak mengenal agama. Keluarga, dalam hal ini pasangan suami istri, wajib

¹¹ Romlah Widayati dkk, *Membangun Pondasi Keluarga Maslahah*, (Jakarta: HIDMAT NU, 2019), hlm 42

¹² Abdul Aziz, *Mempertahankan Keutuhan Keluarga: Saling Pengertian adalah Kunci Kebahagiaan*, (Jurnal Bimas Islam Vol 6 No. 2 Tahun 2013), hlm 277

menanamkan, mengembangkan, dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama sehingga anggota keluarga menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertakwa. Masing-masing individu perlu mengetahui dan sadar dengan tanggung jawab yang dipikulnya, termasuk dengan pengetahuan dan eksistensinya sebagai manusia yang dicipta oleh yang Maha Pencipta. Dalam fungsi agama terdapat 12 nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga, 12 nilai dasar tersebut diantaranya:

1. Iman, yang dimaksud dengan iman yaitu mengenai enam rukun iman
2. Takwa, yang dimaksud dengan takwa adalah mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan dan menghindari segala yang dilarang Allah SWT
3. Jujur, yaitu menyampaikan apa adanya
4. Tenggang rasa, ditandai dengan adanya kesadaran bahwa setiap orang berbeda dalam sifat dan karakternya
5. Giat dalam memenuhi hak dan kewajiban anggota keluarga. Setiap individu dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban. Hak berarti sesuatu yang diterima. Sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan. Adanya hak dan kewajiban ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya pada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun akan terpenuhi. Adanya hak dan kewajiban tersebut, dengan demikian, pada dasarnya adalah menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain.¹³
6. Kesalehan, maksudnya adalah memiliki nilai moral yang tinggi dengan melakukan sesuatu yang benar secara konsisten
7. Ketaatan, maksudnya dengan segera dan senang hati melaksanakan apa yang menjadi tanggung dan jawab
8. Suka membantu, memiliki kebiasaan menolong dan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan
9. Disiplin, maksudnya menepati waktu, mematuhi aturan yang telah disepakati.

¹³ Mukhlis, M Hanafi, et all, *Tafsir Al Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hlm 104-105

10. Sopan santun, maksudnya adalah seseorang yang berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama
11. Sabar dan ikhlas maksudnya kemampuan seseorang untuk menahan diri dalam menginginkan sesuatu serta dalam menghadapi suatu kesulitan
12. Kasih sayang, merupakan ungkapan perasaan dengan penuh perhatian, kesadaran, dan kecintaan terhadap seseorang. Pengertian kasih sayang yang harus dimiliki oleh masing-masing pasangan suami istri adalah kedua belah pihak harus memiliki sikap saling pengertian dan bersedia mengorbankan unsur kepentingan pribadinya serta menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴

B. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi ini berarti bahwa keluarga mempunyai tugas untuk mengantarkan anggotanya ke dalam kehidupan masyarakat luas, bagaimana ia bergaul dengan saudara, tetangga dan anggota masyarakat pada umumnya.¹⁵ Manusia adalah makhluk sosial. Mereka bukan hanya membutuhkan orang lain tetapi juga membutuhkan interaksi dengan orang lain. Setiap keluarga tinggal di suatu daerah memiliki kebudayaan sendiri.¹⁶ Keluarga sebagai bagian dari masyarakat diharapkan mampu mempertahankan dan mengembangkan nilai sosial budaya setempat. Di samping itu keluarga juga mampu menanamkan rasa memiliki terhadap budaya yang dijadikan rahmat bukan dijadikan bahan ejekan yang bisa menyebabkan terjadinya permusuhan dan perpecahan.

Dalam fungsi sosial budaya, terhadap tujuh nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Tujuh nilai dasar tersebut di antaranya :

1. Gotong-royong melakukan pekerjaan secara bersama-sama yang dilandasi oleh sukarela dan kekeluargaan

¹⁴ Nofri Yendra, *Analisa Kebijakan BP4 tentang Kursus Pra Nikah* (Jurnal Bimas Islam Vol 6 No. 1 Tahun 2013), hlm 55

¹⁵ Ahmad Badruddin, *Multiple Intelligences dalam Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Al Quran* (Disertasi Program Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (PTIQ) Jakarta, 2017), hlm 73

¹⁶ Abd. Haris, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm 100

2. Sopan santun, perilaku seseorang yang sesuai dengan norma- norma sosial budaya setempat
3. Kerukunan, hidup berdampingan dalam keberagaman secara damai dan harmonis
4. Peduli, mendalami perasaan dan pengalaman orang lain
5. Kebersamaan, adanya perasaan bersatu, sependapat, dan sekepentingan
6. Toleransi, bersikap menghargai pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan perbuatan sendiri.
7. Kebangsaan, kesadaran diri sebagai warga Negara Indonesia yang harus menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa¹⁷

C. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Penting bagi pasangan yang baru menikah untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Hal ini perlu ditumbuhkan dan dipelihara setiap saat dengan baik, jangan pernah kering, pernyataan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri merupakan perekat yang memperkuat keharmonisan keluarga. Demikian juga cinta dan kasih sayang terhadap anak adalah kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Dengan kasih sayang orang tuanya, anak belajar bukan hanya menyayangi, tetapi juga belajar menghargai orang lain.

Dalam fungsi cinta dan kasih sayang terdapat sembilan nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga, diantaranya adalah:

1. Empati, adalah memahami dan mengerti akan perasaan orang lain
2. Akrab, hubungan yang dilandasi oleh rasa kebersamaan dan kedekatan perasaan
3. Adil, memperlakukan orang lain dengan sikap tidak memihak
4. Suka memaafkan, diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing, selain itu juga dapat menerima kesalahan orang lain tanpa perasaan pendendam
5. Setia maksudnya adalah setia terhadap kesepakatan

¹⁷ *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm 274

6. Suka menolong, ditandai dengan tindakan suka menolong dan suka membantu orang lain
7. Pengorbanan, kerelaan memberikan sebagian haknya untuk membantu orang lain
8. Tanggung jawab, mengetahui serta melakukan apa yang menjadi tugasnya
9. Musyawarah, keluarga harmonis selalu bermusyawarah dalam merencanakan hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan berumah tangga, misalnya pendidikan anak, tempat tinggal dan lain-lain. Seorang suami sebagai pemimpin keluarga terkadang memang harus berani mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Akan tetapi, mengajak bicara istri atau anak-anak dan mempertimbangkan pendapat mereka adalah sesuatu yang mulia dan dapat menambah dalamnya hubungan cinta kasih antara mereka.

D. Fungsi Penyelamatan/Perlindungan

Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarga. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa keluarga harus memberikan rasa aman, tenang dan tentram bagi anggota keluarganya. Dalam ajaran Islam, salah satu tujuan pernikahan adalah diperolehnya rasa aman, tenang, dan tentram.

Dalam fungsi perlindungan, nilai dasar yang mesti dipahami dan dipahami dalam keluarga diantaranya adalah :

1. Memberikan rasa aman bagi semua anggota keluarga
2. Saling percaya, dalam perkawinan kita perlu membina rasa saling percaya agar memiliki jaminan hubungan jangka panjang. Dengan dicapainya rasa saling percaya, kita dapat melewati hidup bersama pasangan secara lebih tenang, tanpa banyak konflik.
3. Tanggap terhadap situasi yang akan membahayakan keluarga
4. Bertanggungjawab untuk memelihara dan melindungi keluarga¹⁸
5. Siaga, siap mengatasi persoalan yang timbul dalam keluarga
6. Menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁸ *Tafsir Al Qur'an Tematik : Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2012), hlm 348

E. Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi sebagai salah satu fungsi keluarga harus didukung oleh reproduksi yang sehat. Pengertian kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan system, fungsi serta proses reproduksi. Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang berkualitas sebagai pengembangan dari tuntunan fitrah manusia. Dalam hal ini, keturunan dengan bereproduksi oleh pasangan suami istri yang sah

Penanaman tiga nilai dasar yang harus dipahami dalam fungsi reproduksi di antaranya adalah :

1. Tanggung jawab, berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam dimensi seksualitas, yaitu prokreasi (memperoleh keturunan), rekreasi (saling menyenangkan pasangan), relasi (mempererat hubungan suami istri), dan mempererat institusi perkawinan
2. Sehat, dimaksudkan untuk keadaan sehat secara fisik, fungsi, dan sistem reproduksi serta rohani/emosional. Orang yang sehat dalam fungsi reproduksi dicirikan dengan kemampuan seseorang menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksinya.
3. Teguh, dimaksudkan untuk keteguhan dalam fungsi reproduksi, yaitu kemampuan seseorang mampu menjaga kesucian organ reproduksinya sebelum menikah.

F. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia dalam kehidupannya saling membutuhkan bantuan satu sama lain, hidup secara berkelompok dan bermasyarakat. Setiap manusia mempunyai sistem sosial terkecil yaitu keluarga. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Keluarga selain berfungsi sebagai pendidik, juga sebagai pembimbing dan pendamping dalam tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Fungsi ini mengharuskan keluarga menjadi lembaga pertama dan utama yang memberikan nilai-nilai agama dan budaya.

Dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan, terdapat tujuh nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Ketujuh nilai dasar tersebut diantaranya:

1. Percaya diri, menumbuhkembangkan rasa percaya diri dan kemandirian kepada anggota keluarga
2. *Self esteem* (penghargaan terhadap diri sendiri) anggota keluarga yaitu perasaan bangga dan senang yang dimiliki ketika selesai melaksanakan tugas/pekerjaan yang menantang atau berhasil meraih sesuatu yang diinginkan sehingga anggota keluarga memiliki penghargaan terhadap diri sendiri
3. Adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Misalnya, dengan mudah menerima pendapat orang lain serta dapat bergaul dengan siapa saja¹⁹
4. Rajin adalah menyediakan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugasnya dengan berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Orang rajin dicirikan dengan selalu menyediakan waktu tanpa mengenal menyerah serta mempunyai cita-cita
5. Kreatif dalam fungsi sosial dan pendidikan adalah mendapatkan banyak cara untuk melakukan sesuatu. Orang kreatif dapat dicirikan dengan selalu banyak ide/gagasan dalam melakukan sesuatu, tidak pernah berhenti berinovasi
6. Tanggung jawab dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan maksudnya mengetahui serta melakukan apa yang menjadi tugasnya²⁰
7. Kerjasama dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan maksudnya melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama. Suami dan istri adalah mitra sejajar yang saling membantu dalam memikul kewajiban mendidik anak
8. Menjadi pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learner*)

G. Fungsi ekonomi

Kebutuhan materi untuk menjalani suatu kehidupan berkeluarga sangat penting untuk diperhatikan. Pemasukan atau sumber-sumber

¹⁹ Pendidikan Kepemimpinan Pemuda dalam Rumah Tangga (PKPRT), (Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2019), hlm 5

²⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al Qur'an* (Makassar: CV Kreatif Lenggara, 2017), hlm 235

kehidupan keluarga harus didapatkan, dikembangkan, dan dipelihara. Pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan harus disesuaikan dengan pemasukan yang ada dan tersedia. Menurut Hasbiyallah, kehidupan modern menuntut kebutuhan keluarga menjadi lebih tinggi dan terus meningkat, baik kebutuhan masing-masing suami, istri dan anak-anak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan pendidikan anak-anak.²¹

Keluarga harmonis selalu menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran sehingga keluarga tidak terlibat hutang atau mengharap uluran bantuan orang lain. Keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan materil seluruh anggota keluarganya. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam fungsi ekonomi, yaitu:

1. Hemat, yaitu menyesuaikan antara penghasilan dan pengeluaran serta membelanjakan uang seefisien mungkin
2. Teliti yaitu membelanjakan uang dengan mendahulukan kepentingan yang mendesak/penting
3. Disiplin dengan komitmen yang sudah disepakati tentang keuangan keluarga
4. Ulet yaitu gigih bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga
5. Peduli yaitu setiap anggota keluarga mau dengan ikhlas membantu anggota keluarga yang lain ketika ditimpa kesusahan ekonomi.²²
6. Selalu berupaya untuk menabung

H. Fungsi Lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar keluarga. Kemampuan keluarga dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan merupakan langkah yang positif.

Dalam fungsi lingkungan terdapat dua nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga. Kedua nilai dasar tersebut di antaranya:

²¹ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 9

²² *Pelayanan Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2015), hlm 48

1. Bersih, maksudnya suatu keadaan lingkungan yang bebas dari kotoran, sampah, dan polusi
2. Disiplin, maksudnya mematuhi aturan dan kesepakatan yang berlaku
3. Peduli, yaitu berkontribusi terhadap lingkungan agar bersih dan lestari, seperti ikut bekerja bakti di sekitar keluarga dan menanam dan merawat pohon di halaman rumah
4. Menghindari penggunaan makanan, air dan energi yang berlebihan

SIMPULAN

Kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan pranikah merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawadah, wa rahmah*, melalui pembekalan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan kehidupannya saat berkeluarga. Bahkan bisa jadi suscatin atau bimwin menjadi bahan refleksi akhir dari calon pengantin sebelum benar-benar yakin akan menikah. Kebijakan dan program pembangunan keluarga di Indonesia terkait dengan ideologi yang dianut pemerintah dalam memandang kedudukan, fungsi dan tugas keluarga dalam berbagai dimensi kehidupan. Ideologi pembangunan keluarga di Indonesia mengalami keragaman individu dan pandangan bahwa hendaknya ada penetapan dan pengarahan terhadap fungsi keluarga.

Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam, menganggap pernikahan sebagai suatu proses yang sakral dalam kehidupan seorang manusia. Ketika seorang atau pasangan telah mencapai pada proses ini, seorang ataupun pasangan tersebut telah dianggap menyempurnakan setengah agamanya. Ideologi pembangunan keluarga di Indonesia menjadi landasan kebijakan dalam program pembangunan keluarga, yang memfokuskan pada upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dengan ketahanan dan kesejahteraan diharapkan dapat melahirkan individu yang berkualitas sehingga dapat membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang tertib, taat hukum, adil dan sejahtera. Dengan demikian memahami fungsi-fungsi keluarga dalam pendidikan pranikah akan menciptakan masyarakat yang madani.

DAFTAR PUSTAKA

Alimin, Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, Ciputat: Orbit Publishing, 2013

Aziz, Abdul, *Mempertahankan Keutuhan Keluarga: Saling Pengertian adalah Kunci Kebahagiaan*, Jurnal Bimas Islam Vol 6 No. 2 Tahun 2013

Badruddin, Ahmad, *Multiple Intelligences dalam Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Al Quran*, Disertasi Program Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (PTIQ) Jakarta, 2017

Hanafi, Mukhlis M, et all, *Tafsir Al Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* Jakarta: Departemen Agama RI, 2008

Haris, Abd., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012

Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015

Nikmawati, *Religiusitas pada Keluarga Sakinah : Studi Kasus pada Peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Tingkat Nasional*, Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2018

Sirimorok, Nurhady, *Anak Perempuan dalam Ruang yang Terampas: Menelusuri Praktik Kawin Anak Kota Makassar*, Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2016

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al Qur'an* Makassar: CV Kreatif Lenggara, 2017

Widayati, Romlah dkk, *Membangun Pondasi Keluarga Masalah*, Jakarta: HIDMAT NU, 2019

Yendra, Nofri *Analisa Kebijakan BP4 tentang Kursus Pra Nikah*, Jurnal Bimas Islam Vol 6 No. 1 Tahun 2013

Buku Saku Untuk Calon Pengantin, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014

Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018

Penguatan Fungsi Keluarga Dalam Pendidikan Pranikah Melalui Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama

<https://ejournal.stai-nh.ac.id/index.php/atthullab/index>

Vol.1 (1), June 2020, pp. 42-57

Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011

Pelayanan Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2015

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda dalam Rumah Tangga (PKPRT), Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2019

Tafsir Al Qur'an Tematik : Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2012

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>

<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri?page=all>